

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan di Indonesia masih bersifat pluralistik, hal ini dikarenakan adanya tiga sistem hukum yang berlaku. Ketiga sistem hukum itu adalah sistem hukum adat, sistem hukum nasional dan sistem hukum Islam. Selain itu, kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, etnik, agama dan adat istiadat ikut mempengaruhi perkembangan hukum, yang salah satunya adalah hukum keluarga khususnya hukum kewarisan.

Sistem hukum Islam merupakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, hukum Islam hidup karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Mengenai hal ini, berlakulah teori penerimaan otoritas hukum. Teori ini menyatakan bahwa orang Islam kalau telah menerima Islam sebagai agamanya, maka dia menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. (Ichtijanto, 1990, hlm 25).

Menurut HAR Gibb, hukum Islam merupakan suatu cara yang ampuh untuk menyatukan orang Islam, meskipun terdapat keanekaragaman faham dan aliran didalam hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam juga ketentuan dari agama Islam itu sendiri dan bukan hasil cipta dan budaya manusia yang gradual. HAR Gibb menyatakan :

Unlike the law which Christendom inherits from Rome, therefore, Islamic law takes into its previous relationships of all kind, both toward God and toward men, including such things as the performance of religious duties and the giving of alms, as well as domestic, civil, economic and political institutions. It followed that Islamic law was not regarded (like Roman or modern law) as the gradual deposit of the historical experience of the people, its primary function was to classify action in the terms of an absolute standard of the good and evil ; the fixing of the penalties for infractions of standard was quite a secondary matter. (Ichtijanto, 1990, hlm 26).

Hukum Islam diakui keberadaannya di Indonesia. Hukum Islam tumbuh dan berkembang bersama dengan hukum adat dan hukum nasional. Bilamana terjadi suatu perselisihan, maka untuk menyelesaikannya diserahkan kepada lembaga peradilan Islam, yaitu Pengadilan Agama.

Muhammad Daud Ali (1997, hlm 148) mengutip pernyataan menteri kehakiman yang pada saat itu dipegang oleh Ali Said yang menyatakan bahwa hukum Islam disamping hukum adat dan hukum eks Barat (BW) merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia dan menjadi salah satu sumber bahan baku pembentukan hukum nasional.

Selain Ali Said, Ismail Saleh yang juga menteri kehakiman setelah Ali Said di dalam sebuah tulisannya menulis bahwa :

Tidak dapat dipungkiri sebagian besar rakyat Indonesia pemeluk agama Islam. Agama Islam mempunyai hukum Islam dan secara substansi terdiri dari hukum di bidang ibadah dan hukum di bidang muamalah. Pengaturan hukum yang bertalian dengan bidang ibadah bersifat rinci, sedangkan pengaturan mengenai bidang muamalah ataupun mengenai segala aspek kehidupan masyarakat, tidak bersifat rinci. Yang ditentukan dalam bidang tersebut hanyalah prinsip-prinsipnya saja. Pengembangan dan aplikasinya diserahkan sepenuhnya kepada para ulil amri atau penyelenggara negara. Dan karena hukum Islam memegang peranan penting dalam membentuk dan membina ketertiban sosial umat Islam serta mempengaruhi segala segi kehidupannya, jalan terbaik yang dapat ditempuh adalah mengusahakan secara ilmiah adanya transformasi norma-norma hukum Islam ke dalam hukum nasional, sepanjang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta relevan dengan

kebutuhan khusus umat Islam Indonesia. cukup banyak norma dan asas hukum Islam yang dapat digunakan dalam menyusun hukum nasional (1997, hlm 149).

Dari uraian diatas, ada usaha untuk mentransformasikan hukum agama kedalam tatanan hukum nasional. Hal ini juga dituangkan dalam peraturan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Unsur-unsur sistem hukum Pancasila adalah kaidah-kaidah hukum dalam berbagai lapangan hukum yang dirumuskan dengan berdasarkan falsafah bangsa dan negara Pancasila.
2. Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 yang menjabarkan dan diamalkannya Pancasila. Semua butir-butir yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila menghendaki pemahaman terhadap Pancasila dan pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Butir-butir tersebut juga harus meresap ke dalam bidang hukum.
3. Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1983 dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara di bidang agama menyatakan bahwa “agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa akan semakin diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengamalan agama dalam kehidupan pribadi akan dapat terlaksana tanpa bantuan hukum. namun, pengamalan agama tersebut memerlukan proses masuknya hukum agama kedalam hukum nasional. Hukum yang dikehendaki oleh GBHN adalah hukum yang menampung dan memasukkannya hukum agama ke dalam tatanan hukum nasional.

4. Sistem hukum Pancasila tidak dapat dan tidak mungkin meninggalkan hukum agama. Hukum agama sebagai unsur dan sebagai sistem hukum Pancasila dapat bersama-sama dengan hukum adat dan hukum barat.
5. Garis-Garis Besar Haluan Negara selalu merumuskan hendaknya agama tidak hanya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga merupakan amalan masyarakat. Di sini juga dapat dipahami dalam masyarakat Indonesia ada keinginan untuk tunduk dengan hukum agama (hukum Islam).
6. Cita-cita moral, cita-cita batin suasana kejiwaan dan watak rakyat Indonesia. Hal ini tergambar dari pandangan hidup rakyat Indonesia yang merupakan pandangan hidup yang religius, yang banyak dibentuk oleh ajaran agama.
7. Dianutnya prinsip dan teori yang menyatakan bahwa orang Islam tunduk kepada hukum Islam.
8. Dikarenakan hukum perkawinan nasional di tentukan oleh hukum agama dan menentukan bentuk hukum kekeluargaan, maka hukum waris yang dipengaruhi agama ada dalam hukum kewarisan nasional. Sistem perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan sangat dipengaruhi oleh hukum agama, bentuk sistem keluarga mempengaruhi dan menentukan sistem kewarisan. Sistem kewarisan ini dipengaruhi dan ditentukan oleh agama.
9. Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang kewarisan di Pulau Nias menentukan bahwa hukum kewarisan yang diberlakukan tergantung pada agama pewaris. Jikalau yang meninggal tersebut beragama Islam, maka pembagian waris dilakukan menurut hukum Islam (Ichtijanto, 1996, hlm 45).

Dalam menetapkan hukum berdasarkan hukum Islam, Departemen Agama telah menetapkan sejumlah kitab fiqh untuk dijadikan pedoman dalam mencari, menggali dan merumuskan kaidah hukum Islam. Kebanyakan kitab fiqh tersebut berorientasi kepada fiqh mazhab Imam Syafi'i. Hal ini tak heran karena masyarakat Indonesia menganut faham Mazhab Imam Syafi'i.

Namun, dari sini juga mulai timbul perbedaan-perbedaan dalam menafsirkan kaidah-kaidah yang ada dalam kitab fiqh tersebut. Perbedaan yang terdapat dalam kitab fiqh tersebut menimbulkan suatu ungkapan "*different judge different sentence*" atau lain hakim lain pula pendapatnya dan putusannya (M. Daud Ali, 1997 hlm 112). Perbedaan tersebut menimbulkan suatu ketidakpastian hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan sikap sinis masyarakat terhadap lembaga Peradilan Agama dan hukum Islam.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Mahkamah Agung dan Departemen Agama memutuskan untuk melakukan kerjasama dibidang hukum Islam agar adanya suatu keseragaman hukum dan membuat suatu rancangan hukum Islam yang dikodifikasi. Hasilnya, suatu rancangan yang berisikan tiga buku dibidang hukum keluarga dan diberi nama Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disingkat dengan KHI) dengan dasar hukum Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Di dalam penjelasannya, disebutkan bahwa KHI merupakan Fiqh Indonesia karena KHI disusun dengan memperhatikan kondisi hukum Islam dan adat tradisi serta budaya masyarakat Indonesia. Didalam sistem hukum nasional Indonesia, KHI merupakan suatu bentuk yang dekat dengan kodifikasi dan unifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.

Pembentukan KHI ini dapat dijadikan sebuah contoh usaha para ahli agama dan ahli hukum dalam mengembangkan kembali pemikiran tentang usaha untuk mempelajari kembali, menggali dan merumuskan kaidah kongkrit dari apa yang dikehendaki oleh hukum Islam. KHI ini merupakan suatu hasil dari usaha tersebut dan merupakan jawaban dari satu permasalahan yang cukup penting, yaitu :

Bahwa Hukum Islam yang dikenal di Indonesia selama ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh, bukanlah kaidah-kaidah yang secara absolut dianggap “Syari`at Islam”, karena pada dasarnya kitab-kitab fiqh tersebut pada dasarnya merupakan uraian dari pendapat ulama yang terdahulu, yang bertugas menafsirkan dalil-dalil umum dari ayat Al-Qur`an dan Hadits. Penafsiran ini selalu tidak lepas dari kenisbiannya karena faktor subyektivitas manusia dan lingkungannya serta kondisi waktu penafsirannya. Inilah yang menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan diantara kitab-kitab fiqh. (Mukhtar Zamzami, 1993, hlm 6).

Hal senada juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Busthanul Arifin sebagai orang yang pertama kali mencetuskan ide tentang penyusunan KHI. Dia mengatakan pemikirannya tentang perlunya diadakan keseragaman dalam hukum, khususnya dalam hukum Islam. Pertimbangan tersebut diutarakannya sebagai berikut :

1. Untuk dapat berlakunya hukum (Islam) di Indonesia, harus ada antara lain kepastian hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syariah akan dan sudah menyebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ketidak seragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut dengan hukum Islam tersebut ;
 - b. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syariat itu ;

- c. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan cara-cara dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. (Ahmad Amrullah, 1994, hlm 14).

Banyak hal baru yang dimasukkan kedalam KHI ini. Di dalam hukum kewarisan, ada tiga hal baru yang tidak ada dan tidak dikenal di dalam kitab-kitab fiqh. Salah satu hal baru yang dibahas oleh KHI adalah tentang adanya ahli waris pengganti. Permasalahan tentang ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 185 KHI yang berbunyi sebagai berikut :

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali bagi mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menurut Sayuti Thalib (2002, hlm 80) yang dimaksud dengan ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan disebabkan karena orang tersebut meninggal dunia terlebih dahulu daripada sipewaris. Ahli waris pengganti ini hendaklah penghubung antara dia yang menggantikan dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Yang berhak menjadi ahli waris pengganti ini adalah keturunan anak sipewaris, keturunan saudara pewaris ataupun keturunan orang yang mengadakan perjanjian dengan sipewaris. Senada dengan Sayuti Thalib, Rahmad Budiono (1999, hlm 22) juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk

memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya dia masih hidup. Orang yang digantikan itu adalah penghubung antara ahli waris pengganti dengan sipewaris.

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan mengenai ketentuan ahli waris pengganti ini, yang diantaranya adalah :

1. Pelembagaannya melalui pendekatan kompromistis dengan hukum adat atau nilai-nilai hukum Eropa ;
2. Cara perkembangannya yang tidak mengikuti pendekatan yang berbelit melalui bentuk wasiat wajibah, melainkan secara langsung dan tegas menerima konsepsi yuridis ahli waris pengganti dalam bentuk dan rumusan ;
3. Penerimaan pelembagaan ahli waris tidak secara bulat, tetapi dalam bentuk modifikasi dalam penerapannya sebagai berikut :
 - a. bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
 - b. Kalau ahli waris pengganti seorang saja dan ayahnya hanya mempunyai seorang saudara perempuan, agar bagiannya sebagai ahli waris pengganti tidak lebih besar dari bagian saudara perempuan ayahnya, harta warisan dibagi dua antara ahli waris pengganti dengan bibinya. (Yahya Harahap, 1992, hlm 55).

Menurut Amir Syarifuddin (2004, hlm 331), yang perlu diperhatikan dalam Pasal 185 KHI adalah :

1. Kedudukan anak secara tersurat mengakui ahli waris pengganti yang mana merupakan hal baru dalam hukum kewarisan Islam dan juga dapat dipahami

bahwa dalam keadaan tertentu yang kemaslahatannya menghendaki keberadaan ahli waris pengganti dapat diakui. Namun, dalam keadaan tertentu bila keadaan menghendaki tidak diberlakukan adanya ahli waris pengganti. Anak yang tercantum dalam pasal ini secara tersirat mengakui adanya hak kewarisan cucu melalui anak perempuan yang dapat dilihat dalam rumusan “ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dapat digantikan oleh anaknya”. Anak tersebut bisa berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini sesuai dengan budaya Indonesia yang menganut sistem kekeluargaan bilateral.

2. Pasal 185 ini menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan tetap menganut asas perimbangan laki-laki dan perempuan. Tanpa adanya anak, pasal ini sulit untuk dilaksanakan penggantian ahli waris karena ahli waris pengganti ini asalnya hanya sesuai dengan sistem hukum barat yang menempatkan kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan.

Di dalam prakteknya di Pengadilan Agama, Pasal 185 ini memiliki sifat tentatif atau pilihan alternatif yang memiliki makna “mungkin dapat digantikan” dan “mungkin tidak dapat digantikan,” maka pertimbangan tentang hukumnya diserahkan kepada hakim Pengadilan Agama untuk memutuskannya. (Roihan Rasyid, 1995, hlm 57).

Sebelum disusunnya KHI, permasalahan tentang ahli waris pengganti ini telah pernah dicetuskan oleh Prof. Dr. Hazairin yang dikenal dengan nama “*konsep mawali*”. Prof. Dr. Hazairin menafsirkan ayat kewarisan dalam Al-Qur`an surah An-Nisaa : 33 yang berbunyi sebagai berikut :

dapat saya fikirkan sebagai keturunan yang bukan anak bagi “ayah atau ibu” itu ; ataupun mungkin *awladnya* ataupun lebih jauh *aqrabūnya*, dalam hal mana si Fulan sendiri adalah juga keturunan bagi “ayah atau ibu” itu. Menurut jalan fikiran itu, maka si Fulan itu, dalam hubungan “ayah atau ibu” sebagai pewaris, termasuk keturunan bagi “ayah atau ibu” itu, sedangkan *mawāli* bagi si Fulan itu juga keturunan bagi “ayah atau ibu” itu, tetapi anak yang telah mati terlebih dahulu. Maka hubungannya si Fulan dan *mawāli*nya itu adalah hubungan si pewaris dengan keturunannya melalui mendiang si Fulan itu.

Kebenaran konklusi tersebut hanya dapat diujikan kepada ayat-ayat Al-Qur`an yang membahas tentang hukum kewarisan bagi seseorang yang ada meninggalkan anak (QS. An-Nisa : 11) dan dibandingkan dengan ayat kewarisan yang membahas bagi seseorang yang tidak meninggalkan anak (QS. An-Nisa : 176). Jika tidak ada ketentuan Al-Qur`an mengenai *mawāli* dalam QS. An-Nisa : 33, maka bilamana seseorang pewaris hanya meninggalkan keturunan yang bukan *walad* bagi dia, karena keturunan itu adalah cucu bagi si pewaris dari kelahiran via mendiang anak-anak pewaris, maka akan berlakulah atas harta peninggalannya itu hukum yang terdapat dalam Surat An-Nisa : 11, 12 dan 176, sehingga cucu itu akan tersingkir dari kewarisan dan hanya dipandang sebagai *ulul qurba* dalam berhadapan dengan orang tua dan saudara-saudara pewaris yang akan berbagi harta peninggalan itu. Keadaan ini tentu akan bertentangan dengan seluruh fitrah yang ditanamkan Allah dalam hati sanubari manusia, sehingga tidak ada sistem apapun yang akan membenarkannya. Dalam hal ini, ayat 33 surat An-Nisa merupakan rahmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada umat-Nya, jikalau tidak ada ayat tersebut, maka apakah dasar hukum yang dapat disalurkan dari Al-Qur`an untuk mendirikan hak kewarisan bagi lain-lain aqrabun yang tidak tersebut dalam ayat-ayat kewarisan.(1964, hlm 28-29)

Menurut Abu Bakar Al-Yasa (1998, hlm 55) pemikiran Hazairin terhadap ayat 33 surat an-Nisa ini merupakan pengaturan tentang ahli waris yang meninggal sebelum meninggalnya pewaris. Bila dilihat dari susunan ayat 33 surat An-Nisa yang diajukan Hazairin, maka dapat dibaca sebagai berikut :

﴿وَلِفُلَانٍ كُنَّا مَوَالِيًّا وَهُوَ كَانَتْ يَتَرَاهُ كَمَا يَتَرَاهُ الْوَالِدُ ذُرِّيَّتَهُ﴾

﴿وَلِفُلَانٍ كُنَّا مَوَالِيًّا وَهُوَ كَانَتْ يَتَرَاهُ كَمَا يَتَرَاهُ الْوَالِدُ ذُرِّيَّتَهُ﴾

Terjemahan bebas teks diatas menurut Hazarin adalah : “Allah mengadakan *mawāli* untuk si Fulan dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat, (serta

orang-orang yang kamu telah berjanji kepadanya) maka berikanlah kepada *mawāli* itu (hak yang menjadi) bagiannya.”

Fulan dianggap sebagai ahli waris karena diiringkan dengan kata *walidan* dan *aqrabun* yang menjadi pewaris. Hanya fulan tersebut yang mempunyai *mawāli* yang juga berhak mewarisi. Dalam keadaan yang menjadi pewaris adalah orang tua (ayah atau ibu) maka menurut Hazairin, ahli waris adalah anak atau *mawāli* anak. Jika anak-anak tersebut masih hidup, maka tentu merekalah yang mewarisi berdasarkan surat an-Nisa : 11. sedangkan dalam ayat 33 ini, adapula *mawāli* dari anak yang menjadi ahli waris. *Mawāli* disini hanya mungkin dipikirkan sebagai keturunan dari anak yang telah meninggal terlebih dahulu.

Tidak ada kemungkinan lain selain mengartikan *mawāli* dengan keturunan dari anak yang telah meninggal dunia karena hanya dalam keadaan inilah posisi ayah sebagai pewaris tidak akan bertukar. Ini lebih dikuatkan lagi karena disini Allah menggunakan lafas *ja`ala* yang semakna dengan lafas *khalaqa* yaitu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dalam hukum kewarisan, penciptaan tersebut hanya bisa melalui kelahiran, sehingga ada hubungan antara pihak yang diangkat sebagai *mawāli* dan orang yang menjadi ahli waris tersebut. (Abu Bakar Al-Yasa, 1998, hlm 56).

Menurut Moh. Dja`far (2007, hlm 32) bahwa ayat diatas menurut versi Hazairin dapat dipahami pengertian *mawāli* itu dapat dijelaskan sebagai berikut : jika ayah atau ibu yang meninggal, maka sesuai dengan istilah yang mempunyai padanan, maka anaklah yang menjadi ahli warisnya, baik anak yang masih hidup ataupun anak yang sudah meninggal. Sebagai contoh Fulan, maka Allah menjadikan *mawāli* si

Fulan sebagai penggantinya untuk menerima bagian harta warisnya. Jelas disini bahwa ayah atau ibu pewaris, si Fulan adalah anak dari ayah dan ibu yang juga keturunan mereka, tetapi sudah meninggal, sedang *mawāli* si Fulan juga keturunan ayah dan ibu, tetapi bukan anak. Jika pewaris tidak meninggalkan anak, tidak juga orang tua, tetapi meninggalkan saudara, maka si pewaris adalah *aqrabūn* yang diwarisi oleh *aqrabūn* pula atau oleh *mawāli aqrabūn* itu, mungkin juga terdapat *ulul qurbā* yang tidak mewarisi. Di dalam penggantian ini terdapat tiga unsur, yaitu pewaris, ahli waris yang meninggal terlebih dulu dan *mawāli* sebagai ahli waris pengganti.

Menurut Moh. Dja`far (2007, 33) dan Abu Bakat Al-Yasa (1998, hlm 55) bilamana Surat An-Nisa : 33 dihubungkan dengan ayat kewarisan yang menggambarkan ada pewaris yang meninggalkan anak (QS An-Nisa : 11) yang berbunyi : *tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian perempuan* ; “ *dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang mempunyai anak*” dan dibandingkan dengan ayat kewarisan yang menggambarkan pewaris tidak meninggalkan anak (QS. An-Nisa : 12 dan 176) yang berbunyi : *Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau perempuan, maka bagiannya masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.*” Seandainya tidak ada ketentuan dari Al-Qur`an mengenai *mawāli* (QS An-Nisa : 33), maka dalam hal pewaris meninggalkan keturunan yang bukan *walad*-nya seperti cucu atau cicit kelahiran dari anak atau *walad* pewaris sudah meninggal lebih

dulu, harta peninggalan pewaris akan diperlakukan sesuai dengan QS An-Nisa : 12 dan 176, sehingga cucu atau cicit tersebut akan tersingkir dari pembagian kewarisan yang dipandang hanya sebagai *ulul qurbā* (QS An-Nisa : 8) dalam berhadapan dengan orang tua dan saudara si pewaris. Dengan tersingkirnya cucu dan cicit ini akan bertentangan dengan seluruh fitrah yang ditanamkan oleh Allah SWT dalam hati sanubari manusia.

Dari sinilah, Prof. Hazairin berpendapat bahwa Surat An-Nisa : 33 termasuk rahmat Allah SWT yang besar yang diberikan oleh Allah kepada umat-Nya. Jika tidak ada rahmat tersebut, maka atas dasar apakah yang dapat disalurkan dari Al-Qur`an untuk memberikan hak kewarisan dalam Al-Qur`an seperti paman, bibi, datuk, nenek, cucu dan cicit.(Hazairin, 1964, hlm 28)

Selain itu, Prof. Hazairin juga mengaku telah melakukan studi panjang mengenai hukum kewarisan Islam berdasarkan al-Qur`an dan hadits menyimpulkan bahwa terdapat tiga golongan ahli waris, yaitu *Dzawul Faraidh*, *Dzawul Qarabah* dan *mawāli*. *Mawāli* inilah yang diartikan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana yang diuraikan berikut ini :

1. *Mawāli* adalah ahli waris pengganti
2. *Mawāli* menerima bagian sebanyak yang diterima oleh orang tuanya (baik dari ayah maupun ibu) seandainya dia masih hidup dan menerima warisan.
3. *Mawāli* yang sama-sama kedudukannya dalam satu jurai akan berbagai di antara mereka menurut prinsip *lidz dzakari mislu hadz al- untsayain*.
4. Penggantian ini merupakan prinsip yang bersifat general dan terbuka sampai kepada keturunan yang paling bawah.

5. *Hijab* dan *mahjub* hanya berlaku dalam satu jurai saja.
6. Yang diganti maupun mengganti tidak dibedakan antara laki-laki maupun perempuan.

Di dalam seminar hukum tentang faraidh yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (sekarang LPHN) pada tahun 1963, Prof. Dr. Hazairin, SH memiliki kesempatan untuk menguraikan pandangan dan hasil analisisnya terhadap *mawāli* ini. Hasilnya adalah apa yang disebut dengan *mawāli* bukanlah ahli waris langsung, melainkan ahli waris pengganti. Selain menemukan adanya ahli waris pengganti, Al-Qur`an surah An-Nisa : 33 juga menerangkan tentang kedudukan kakek dan nenek, yaitu :

- a. sebagai ahli waris langsung, dan
- b. sebagai ahli waris pengganti. (1963, hlm 49)

Mawāli sebagai ahli waris pengganti mungkin hanya *mawāli* (pengganti) untuk mendiang anak, *mawāli* (pengganti) untuk mendiang saudara dan *mawāli* (pengganti) untuk mendiang kakek dan nenek. Pengertian *mawāli* sebagai ahli waris pengganti yang diajarkan dalam Al-Qur`an sebagai hasil analisa Prof. Dr. Hazairin, SH tersebut pada prinsipnya sama dengan ahli waris pengganti yang dikenal dalam hukum adat dalam masyarakat bilateral.

Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, dapat diambil tiga pokok permasalahan yang cukup penting, yaitu :

1. Bagaimanakah pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pembaruan hukum kewarisan Islam
3. Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami aspek pembaruan tentang hukum kewarisan Islam di Indonesia
2. Untuk dapat mengetahui dan memahami faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembaruan hukum kewarisan Islam.
3. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti di dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi kalangan pelajar agar bisa memahami dan mengetahui tujuan pembaruan hukum Islam di Indonesia, faktor dan aspek yang menyebabkan berubahnya suatu hukum dan perlunya sistem hukum yang direformulasikan lagi.

Metodologi Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini mengambil bentuk studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Sumber data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :
 - a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
2. Sumber data sekunder, yaitu bahan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan ini.

3. Analisis Data

Terhadap data yang telah terkumpul, dilakukan pengolahan data dengan melakukan katagorisasi, yang untuk selanjutnya diklasifikasi sesuai dengan tujuannya. Data disajikan dalam bentuk analisis kualitatif sebagai pendekatan dalam penelitian ini.

Kerangka Teori

KHI merupakan hasil rumusan dari berbagai kitab fiqh klasik yang telah dikaji bersama oleh para ahli hukum dan ahli agama. Mereka mengeluarkan suatu kesepakatan bersama dan ijtihad didalam penyusunan KHI tersebut. Mereka juga membuat KHI tersebut mendekati dengan adat dan budaya masyarakat Indonesia agar KHI dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena inilah KHI juga disebut sebagai fiqh Indonesia.

KHI mengatur tentang hukum keluarga. Permasalahan tentang kewarisan memang dipengaruhi oleh sistem hukum perkawinan dan sistem keluarga yang berlaku di Indonesia. dan selain itu, di dalam penyelesaian hukum kewarisan terdapat suatu “hak opsi” atau hak memilih dalam menyelesaikan sengketa kewarisan.

Hukum kewarisan Islam memang telah diatur dalam Al-Qur`an dan hadits Nabi Muhammad SAW, namun ada beberapa hal di dalam kewarisan yang belum diatur secara tegas dan pasti. Untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, dibutuhkan ijtihad.

Amir Syarifuddin (2004, hlm 45) menyatakan bahwa ijtihad berlaku di dalam hukum kewarisan karena hukum kewarisan sendiri berada dalam ruang lingkup bidang muamalat dalam artian umum dan masih memerlukan ijtihad dalam menyelesaikan permasalahan. Penggunaan akal dan ilmu pengetahuan dalam berijtihad untuk menemukan dan merumuskan suatu hukum Allah SWT tidak akan mampu menghasilkan suatu kebenaran yang mutlak, karena kebenaran mutlak tersebut hanya dapat ditemukan dari apa yang telah disebutkan dan dijelaskan oleh Allah SWT sendiri.

Perbedaan ijtihad dalam memahami dalil-dalil hukum kewarisan muncul dari dua segi, yaitu dari segi dalam memahami *`ibarat lafas* itu sendiri dan dari segi perluasan pemahaman terhadap maksud lain serta perbedaan dalam memahami lafas yang tidak membicarakan kewarisan, namun memiliki keterkaitan dengannya.

Permasalahan tentang ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia memang merupakan hasil ijtihad dari Prof. Hazairin yang kemudian hasil pemikirannya tersebut diadopsi oleh ahli agama dan ahli hukum dalam menyusun dan merumuskan KHI. Dengan ditetapkannya ahli waris pengganti ini diharapkan akan muncul rasa perikemanusiaan dan keadilan terhadap para pencari keadilan, khususnya dibidang hukum kewarisan.

Mengenai ahli waris pengganti ini, dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut ini : seorang cucu perempuan yang ayahnya telah meninggal dunia, yang selalu menjaga dan merawat kakeknya dalam keadaan senang dan susah, suka maupun duka sedangkan anak laki-lakinya (paman si cucu) yang karena kesibukannya jarang merawat dan mengurus kakeknya (ayahnya) sendiri.

Dalam pandangan fiqh, bilamana si kakek meninggal, maka seluruh harta kakek akan diterima oleh anak laki-laki (paman si cucu) yang tidak pernah mengurus kakeknya ; sedangkan si cucu yang berjasa merawat dan mengurus kakek, tidak akan mendapatkan hak sama sekali atas warisannya disebabkan anak laki-laki (paman) masih hidup. Dengan kata lain, si cucu terhijab dalam mendapatkan hak waris.

Oleh karena inilah, Prof. Hazairin dan KHI berpendapat bahwa cucu yang ayahnya telah meninggal dapat menjadi ahli waris pengganti yang menggantikan

kedudukan ayahnya dalam mendapatkan hak warisnya (Amir Syarifuddin, 2004, hlm 273).

Di dalam ilmu ushul fiqh, terdapat berbagai macam teori yang dapat dipakai dalam melakukan *istinbath* hukum. Salah satu teori tersebut adalah Maslahah. Istilah ini digunakan oleh para ulama ushul fiqh dalam melakukan *istinbath* hukum atau menetapkan hukum yang berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam nash.

Menurut Imam Ghazali (2004, hlm 1143) pengertian masalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Abdul Wahhab Khallaf (2000, hlm 123) menyatakan bahwa pembentukan hukum yang berdasarkan masalah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat. Maksudnya adalah untuk mendatangkan keuntungan dan menolak kemudharatan serta menghilangkan kesulitan. Masalah tersebut dapat menjadi baru menurut barunya keadaan umat manusia dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Maslahat ini dapat dijadikan hujjah dalam pembentukan hukum dan bahwasanya setiap adanya suatu kejadian baru disyariatkan padanya adanya masalah umum dan tidak berhenti pembentukan hukum atas dasar masalah karena adanya saksi syara' yang mengakuinya.

Selain masalah, hukum tentang ahli waris pengganti ini bisa juga berlaku melalui metode *`urf* atau adat kebiasaan. Menurut Abdul Azis Dahlan (2000, hlm 1877) *`urf* diartikan sebagai suatu kebiasaan mayoritas umat dalam penilaian suatu perkataan atau perbuatan, merupakan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Ulama ushul fiqh telah membedakan antara *`urf* ini dengan adat dalam membahas tentang kedudukannya sebagai salah satu dalam penetapan hukum syara'.

Adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang berulang-ulang tanpa hubungan rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan individu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan buruk.

Para ulama ushul fiqh telah bersepakat bahwasanya *`urf* yang tidak bertentangan dengan syara`, baik yang berhubungan dengan *`urf `amm* dan *`urf khass* maupun *`urf lafzi* dan *`urf amali*, dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum syara`. Mereka juga bersepakat bahwa ketika ayat-ayat Al-Qur`an diturunkan, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di masyarakat seperti kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum datangnya Islam.

Ada banyak kaidah-kaidah yang berhubungan dengan *`urf* ini yang diantaranya adalah *al-adah muhakkamah* (adat kebiasaan bisa menjadi landasan hukum), *as-sabit bi al-`urf ka as-sabit bi an-nash* (yang ditetapkan melalui *`urf* itu sama dengan yang ditetapkan melalui nash baik ayat Al-Qur`an ataupun hadits).

Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menguraikan definisi dari kata-kata yang merupakan kunci dari penelitian ini sebagai berikut :

Hukum, Pada hakikatnya, hukum adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun pada kenyataannya hukum bisa berwujud kongkrit. Oleh karena inilah, maka persepsi orang tentang hukum sangat beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya, namun secara garis besar hukum bisa diartikan sebagai berikut :

Hukum adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan suatu komunitas masyarakat pada suatu tempat dan berlaku pada waktu tertentu

Kata hukum berasal dari bahasa Arab, *al-hukm* (yang jamaknya adalah *ahkam*) yang memiliki pengertian ketetapan (*al-Qadha*) dan pencegahan (*al-man`*). Kata *al-hukm* sendiri merupakan masdar dari kata *hakama-yahkumu*, yang berarti memutuskan, mengadili, menetapkan, memerintahkan, menghukum. Selain menggunakan kata *hukm*, agama Islam juga menggunakan kata *syari`at* yang didalam Islam berarti segala hukum agama, aturan ibadah, legislasi hukum dan muamalah ; segala yang terdapat dalam hadits nabi, segala pendapat para ahli fiqh, serta mufassir. (Muhammad Said Al-Asymawi, 2004, hlm 23).

Kewarisan adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang masalah pembagian harta warisan dan yang berhubungan dengan masalah kewarisan. Ilmu kewarisan ini sering disebut juga dengan ilmu faraidh.

Para ahli ilmu faraidh memberikan definisi ilmu waris ini sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan harta peninggalan, cara menghitung pembagiannya serta bagian para ahli warisnya masing-masing.

Menurut KHI pada Pasal 171, yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah), pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menetapkan bagiannya masing-masing.

Islam adalah suatu ajaran agama yang dibawa dan disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Agama Islam merupakan agama yang telah mendapatkan ridha dari Allah SWT sebagaimana yang telah diterangkan oleh Al-Qur`an dalam surah Al-Maidah : 3 yang artinya sebagai berikut : “.. *pada hari ini telah Kusempurnakan*

untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku dan Kuridha Islam itu menjadi agama bagimu...”

Menurut Mahmud Syaltut, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Dahlan (2000, hlm 742) yang dimaksud dengan Islam adalah :

Suatu agama yang mengandung peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, manusia dengan manusia lain dan manusia dengan makhluk sekelilingnya yang telah diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan dan disampaikan kepada semua manusia.

Agama Islam memiliki sebuah sebuah kitab yang menjadi pegangan dan pedoman bagi para pemeluknya. Kitab suci agama Islam bernama Al-Qur`an yang terdiri dari 30 juz, 114 surah dan 6666 ayat.

Pembaruan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990, hlm 82) istilah pembaruan mempunyai makna perbuatan atau cara untuk membarui sesuatu. Ataupun cara atau metode yang baru.

Di dalam bidang hukum, istilah pembaruan memiliki beberapa macam arti, yang diantaranya adalah :

1. Menciptakan sesuatu yang baru. Pembaruan tersebut memang baru yang tidak dikenal sebelumnya. Pembaruan di sini diharapkan untuk dapat mengisi kekosongan hukum.
2. Pengembangan hukum yang sudah ada. Melalui pembaruan dengan metode ini, maka suatu hukum dapat dikembangkan atau diperluas ruang lingkungannya dan diharapkan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
3. Menutupi kekurangan hukum yang telah ada. Biasanya dalam perkembangan zaman, hukum sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan

kebutuhan masyarakat sehingga dianggap perlu menyempurnakan lagi hukum tersebut. Pembaruan dengan makna ini juga bisa diartikan dengan menyempurnakan hukum.

Tinjauan Pustaka

Sudah cukup banyak penelitian yang dilakukan ataupun tulisan-tulisan yang dipublikasikan yang berhubungan dengan pembaruan hukum kewarisan Islam, khususnya tentang ahli waris pengganti ini. Prof. Dr. Hazairin, SH (1964) menulis hasil penelitiannya tentang hukum kewarisan dan sistem bilateral yang terdapat dalam Al-Qur`an dan hadits dalam buku karangannya yang berjudul *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur`an dan Hadits*. Dia mengatakan bahwa sistem kekeluargaan yang dipahaminya dalam Al-Qur`an surah an-Nisa : 23-24 adalah sistem bilateral sui generis dan hukum kewarisan yang berlaku adalah sistem kewarisan bilateral. Hal ini sama dengan apa yang berlaku di Indonesia.

Madjelis Ilmiah Islamiyah (1963) membukukan perdebatan antara Prof. Hazairin dengan Prof. Toha Jahja Omar, MA dan Prof. H. Mahmud Junus dengan judul *Perdebatan Dalam Seminar Hukum Nasional Tentang Faraidh*. Dalam buku tersebut ditulis tentang pembahasan hukum kewarisan yang di rancang dan di tulis oleh Prof. Hazairin dan juga argumen yang diajukan oleh Hazairin.

Roihan Rasyid (1995) menulis artikel dengan judul *Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah*. Pada tulisannya, Roihan membedakan antara ahli waris pengganti dengan pengganti ahli waris. Pengganti ahli waris semenjak awal bukan termasuk kelompok ahli waris, namun karena pertimbangan dan keadaan maka dia menerima warisan, tetapi tetap dalam status bukan kelompok ahli waris, sedangkan ahli waris

pengganti adalah orang yang dari awal bukan termasuk kelompok ahli waris, namun karena keadaan dan pertimbangan, maka dia berhak menerima warisan dan statusnya berubah menjadi kelompok ahli waris. Roihan juga mengatakan bahwa masalah ahli waris ini bersifat tentatif, artinya ahli waris pengganti ada dikarenakan adanya suatu perkara yang mengharuskan adanya dan atas pertimbangan hakim Pengadilan Agama.

Abdul Ghofur Anshor (2005) menulis tentang *Filsafat Hukum Kewarisan Islam : Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Tulisan tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan sejumlah teori tentang pemikiran dan implementasi hukum Islam. Dari pembahasan teori tersebut akan nampak jelas tentang peran sentral yang dilakukan oleh Hazairin. Teori *receptie exit* yang dikemukakan oleh Hazairin untuk keluar dari teori *receptie* yang dianggapnya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Hazairin juga memberikan perhatian serius yang menyangkut antara hukum Islam dengan hukum adat. Pengetahuannya tentang ilmu antropologi telah membuat Hazairin mampu mengkaji hukum Islam dengan baik, terutama di bidang hukum kewarisan. Dia berusaha untuk membangun teori dan pemikiran hukum Islam yang dipandang layak dan sesuai agar bisa dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia.

Menurut Abdul Ghofur Anshori (2005, hlm 198) bila dilihat dari sudut pandang ilmu filsafat, pemikiran Hazairin dalam hukum kewarisan sesungguhnya dapat dikatakan tidak termasuk ke dalam tahap pembicaraan norma hukum karena yang dibahas dalam pemikiran Hazairin sesungguhnya adalah masalah nilai yang tidak menjadi objek normatif hukum kewarisan Islam, melainkan berada dalam tataran filsafat. Adapun bila dilihat dari segi ilmu filsafat, maka pemikiran Hazairin

sebagai satu kesatuan pemikiran dan melahirkan satu keyakinan tentang keadilan yang bersifat dinamis atau keadilan yang mengikuti perkembangan masyarakat. setelah ditelaah oleh Abdul Ghofur Anshari dari sudut filsafat, maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran Hazairin yang merupakan satu kesatuan pemikiran yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan unsur logis epistemologi. Keadilan dalam hukum kewarisan bilateral Islam dengan penggunaan arti menurut konsep yang dihasilkan dari pemikiran Hazairin merupakan pemaknaan baru dari keadilan yang berdasarkan proses pengalaman objektif manusia.

Selain Abdul Ghofur, Mukhtar Zamzami (1993) juga mengemukakan pandangannya dalam penelitiannya terhadap *Perspektif Kompilasi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Kewarisan Nasional*. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa KHI merupakan hukum keluarga Islam yang telah dikodifikasi dan diunifikasi sehingga terkumpullah nilai-nilai hukum yang berlaku di Indonesia. Diharapkan KHI bisa menyatukan hukum yang ada sehingga hukum menjadi jelas dan mencerminkan agama serta budaya Indonesia. Meskipun perlu waktu untuk memperbaiki kekurangan KHI, namun untuk sementara KHI bisa mengatur hukum keluarga Islam di Indonesia. Ismuha (2004) juga menulis tentang *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris KUH Perdata*. Meskipun terdapat perbedaan dan persamaan, namun penggantian tempat tersebut telah dapat diterima oleh masyarakat. Ismuha juga mengutip argumen Hazairin tentang adanya ahli waris pengganti dalam tulisan tersebut. Abubakar Al-Yasa (1998) menulis disertasi tentang *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fiqh Mazhab*. Menurut Abubakar Al-Yasa,

Hazairin berusaha memanfaatkan ilmu kontemporer ketika mengijtihadkan hukum fiqh dalam rangka menciptakan sebuah sistem yang lebih menyatu dan menyeluruh. Hazairin berpandangan dengan ilmu antropologi telah membuka suatu peluang untuk melihat ayat-ayat hukum, dalam hal ini ayat tentang kewarisan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sistem kekeluargaan yang berlaku di seluruh dunia. Hal ini pantas dikemukakan karena Al-Qur`an sebagai sumber hukum Islam mempunyai sifat universal. Rahmad Budiono (1999) juga ikut menulis tentang *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Menurutnya pembaruan yang paling menonjol adalah yang dipelopori oleh Hazairin, seperti pandangannya bahwa hukum kewarisan Islam berasaskan asas bilateral (parental) dan ditegaskannya bahwa hukum kewarisan Islam mengenal adanya penggantian tempat (*plaatsvervulling*). Pembaruan ini membawa konsekuensi yang cukup luas terutama dalam menentukan siapa-siapa yang berhak tampil sebagai ahli waris. Bila dibandingkan dengan pemikiran *ahlussunnah*, terdapat perbedaan yang sangat besar. Moh. Dja`far (2007) yang menulis tentang *Polemik Hukum Waris*. Di dalam bukunya tersebut, Moh. Dja`far menulis tentang perdebatan antara Prof. Dr. Hazairin SH dengan Prof. H. Mahmud Yunus dan H. Toha Yahya Omar, MA di dalam suatu seminar tentang hukum waris. Dalam kesempatan itu, Hazairin mempunyai kesempatan untuk mengemukakan pandangan dan pendapatnya tentang hukum kewarisan bilateral dan juga tentang penggantian tempat dalam hukum kewarisan. Pandangan dan pendapat Hazairin telah membuat polemik dalam hukum Islam, khususnya hukum waris. Seminar hukum waris antara Hazairin dan Toha Yahya dan Mahmud Yunus telah dibukukan oleh Madjelis Ilmijah Islamiyah dengan judul *Perdebatan Dalam Seminar Hukum Nasional Tentang Faraidh*.

Sistematika Penulisan

Di dalam penelitian ini, penulis mencoba membuat sistematika penulisan kedalam beberapa bab agar lebih mudah untuk dipahami. Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bab Pendahuluan, yang mengungkapkan latar belakang permasalahan, yang disertai dengan metodologi penelitian yang terdiri atas metode penelitian, sumber data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, kerangka teori, definisi operasional yang menjelaskan makna kata yang terdapat dalam judul penelitian, tinjauan kepustakaan dan sistematika penulisan penelitian ini.

2. Bab II tentang Pembaruan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia yang terdiri atas Pengertian Pembaruan Hukum Islam, Aspek-Aspek Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia, Tokoh Pembaruan Hukum Islam di Indonesia dan Teori Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia

3. Bab III tentang Hukum Kewarisan Islam dan Aspek Pembaruannya yang terdiri dari Pengertian Pembaruan Pemikiran Terhadap Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Ahli Waris dan Aspek Pembaruannya, Pandangan Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Pengganti

4. Bab IV tentang Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia yang terdiri dari Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam, Ahli Waris Pengganti dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam dan Ahli Waris Pengganti dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

5. Bab V tentang Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

